

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Megawati^{1*}, Jaelan Usman², Nurbiah Tahir³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The aim of the research is to determine the implementation of good governance principles for financial management in Matampapole Village, Mallawa District, Maros Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive type. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of the research show that there are five stages of principles of good governance in village financial management, namely equality which has done justice in informing the budget or financial management to the community, transparency has been transparent/open in conveying the budget or financial management to the community, accountability has been transparent/open in conveying the budget or financial management in the community, the effectiveness and efficiency of the community begins to feel efficient and changes in conveying the budget or financial management to the community and participation has carried out community consultation activities in conveying the budget or financial management to the community.

Keywords: *implementation, good governance, village finance*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima tahap prinsip good governance pengelolaan keuangan desa yaitu kesetaraan yang telah melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat, transparansi telah melakukan transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat, akuntabilitas telah transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat, efektivitas dan efisiensi masyarakat mulai merasakan efisien dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat dan partisipasi telah melakukan kegiatan rembuk warga dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat.

Kata kunci: implementasi, good governance, keuangan desa

* megawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa (Fariz et al., 2020). Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Raman et al., 2015). Namun, disisi lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Setiap daerah tentunya memiliki hambatan masing-masing dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* terutama yang berada di desa dikarenakan berbagai hal. Salah satunya dimana masyarakat “terbiasa” dengan ketentuan lama, sehingga

masyarakat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan baru. Tentunya kondisi tersebut dapat dihilangkan apabila pemerintah desa tertib dan disiplin dalam menjalankan ketentuan baru.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan (Prasetyo & Muis, 2015). APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)(Widanti, 2022).

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas (Norliani et al., 2020). Rakyat yang hakekatnya

sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa dibelanjakan, kemudian mempublikasikan melalui media-media yang ada di desa. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan pemerintahan desa bisa dijalankan dengan baik. Kemudian, dalam proses penyampaian informasi pengelolaan dana desa hanya disampaikan sebatas dari mulut kemulut saja dan tidak menggunakan papan pengumuman dimasing-masing jorong secara maksimal. pada hakekatnya komunikasi menurut Colin Chery adalah suatu proses yang pihak-pihak saling menggunakan informasi dalam mencapai tujuan secara bersama dan mengkaitkan hubungan antar penerus rangsangan dan pembangkitkan.

Selain itu pengelolaan keuangan desa juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam Perangkat Desa yang kebanyakan hanya menempuh Pendidikan di setingkat SMP/SMA dirasa kurang pemahaman mengenai *good governannce*, hal ini tentu saja akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa tersebut. Selain

dari faktor perangkat desa nya, letak daerah terpencil juga memsbuat ketertinggalan informasi maupun pengetahuan terkini mengenai tata pemerintahan yang baik. Pada pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa Matampapole, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros menunjukkan bahwa peranan kelembagan desa dalam pelaksanaan *good governance* belum berjalan sesuai harapan, dan masih terdapat kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaanya.

Besarnya anggaran yang diberikan membuat orang berbondong-bondong untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Rendahnya syarat untuk menjadi Kepala Desa seperti minimal pendidikan tamatan SMP atau sederajat menjadi kekhawatiran akan kecenderungan terjadinya penyelewengan dana dan tindakan semena-mena oleh calon kepala desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat korupsi dana desa pada tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. Kasus korupsi dana desa yang dilakukan berkisar pada penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap. Padahal bila merujuk pada kebijakan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tertulis bahwa Pengelolaan Keuangan

Desa harus berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa sudah seharusnya dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada atau peraturan tersebut hanya formalitas semata.

Prinsip-prinsip *good governance* di desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros masih belum diketahui apakah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat atau sebaliknya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dimana aparat pemerintahan desa sudah mampu atau belum menjalankan prinsip – prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Persoalan yang terjadi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik (Gustianra & Serly, 2019). Salah satunya adalah unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas dan transparansi. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, hal yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban dari individu atau

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan (program) yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh (Wahab, 2012) (Webster dalam Wahab 2004) adalah : Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Menurut Westra et al dalam Hertati & Arif (2018), implementasi sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat implementasinya dan kapan waktu dimulainya.

Pengertian *good governance* dalam versi World Bank diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. *Good Governance* ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. *Good Governance* membantu mengintegrasikan antar peran pemerintah, privat sector, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan

memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *good governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama.

Menurut Hasibuan dalam (Mudhofar 2022), Menyatakan bahwa *Good Governance* Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegar. Pengertian *good governance* dalam versi World Bank diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. *Good Governance* ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. *Good Governance* membantu mengintegrasikan antar peran pemerintah, privat dimana pola dan sikap tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat (Nasrulhaq, 2020).

APBDesa dalam pemendagri no 113 tahun 2014 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah. Dana desa itu sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Wida, et al dalam (Mudhofar 2022), menyatakan pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur, yakni transparan dan akuntabel, sementara aspek pengawasan dan pertanggungjawaban tidak berjalan dengan baik.

Dalam pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa di

kelola berdasarkan asas-asas transparans, akuntabel, partisipan serta dilakuka dengan tertib dan disiplin anggaran. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

METODE

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai kenyataan dari berbagai pihak yang terkait. Durasi waktu yang digunakan penelitian yakni kurang lebih 2 bulan.

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) merupakan metode riset yang sifatnya memberi penjelasan menggunakan analisis. Pada Pelaksanaanya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus dalam landasan teori.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan berdasarkan penelitian kualitatif ini untuk menciptakan deskripsi, citra atau lukisan secara sistematis, faktual

tentang fakta-fakta, sifat-sifat dan interaksi antara kenyataan yang akan diselidiki dan menyelidiki perspektif partisipan menggunakan taktik-taktik yang bersifat interaktif dan fleksibel.

Informan dari penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu informan dipilih secara sengaja oleh peneliti yang dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan wawancara yang mengetahui serta memahami informasi dan fakta untuk memperoleh data dan informasi implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara umum, para staff desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat.

Teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik memandu pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan

Mallawa Kabupaten Maros. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa adalah keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan pelaksanaan anggaran yang tertib dan teratur. Sebagai prinsip, transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi tentang tata kelola, khususnya tentang kebijakan, pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai. Salah satu indikator transparansi pengelolaan APBDesa adalah kemudahan prosedur pengelolaan keuangan, termasuk anggaran desa, yang diatur dengan peraturan. Diperlukan mekanisme yang memudahkan publik untuk bertanya tentang proses tata kelola. Peneliti membahas lebih lanjut bagaimana Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dengan menggunakan beberapa indikator yang meliputi indikator UNDP (*United Nations Development Programme*) (1997) dalam Mardiasmo (2012): (1) Kesetaraan, (2) Transpransi, (3) Akuntabilitas, (4) Efektivitas/efisien dan (5) Pratisifitas Masyaraakat. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat di atas selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dengan menggunakan ini menggunakan 5 (lima) Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Mardiasmo (2012) beberapa yang meliputi sebagai berikut: (1) Kesetaraan, (2) Transpransi, (3) Akuntabilitas, (4) Efektivitas/efisien dan (5) Pratisifitas Masyaraakat.

Kesetaraan (*Equity*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) Kesetaraan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyakarta melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintahan daerah perlu prokatif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang

sediakannya kepada masyarakat. Pemerintahan daerah perlu mendaya gunakan berbagai jalur komunikasi. Pemerintahan perlu menyiapkan kebiakan yang jelas tetntang cara mendapaatakan informasi.

Sosialisasi informasi DD dan ADD telah dilakukan, Meskipun terdapat catatan bahwa sosialisasi ini belum dilakukan secara sistematis dengan pengungkapan data-data yang akurat dan terperinci. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi adalah forum-forum Informal. Lembaga Informal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system demokrasi di desa. Munculnya civil society atau lembaga informal seperti kelompok perkumpulan pemuda, kelompok agama, dan sebagainya juga ikut menyumbang partisipasi dan melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemerintahan serta praktik dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan Hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan prinsip good governance kesetaraan telah

melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Transparansi (*Transparency*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) Transparansi keterbukaan atas semua tindakan dalam dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan.

Laporan Keuangan Desa sejatinya dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan pemerintah desa penganggaran, harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan prinsip good governance Transparan telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat

Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Akuntabilitas, pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sector swasta dan organisasi - organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang kepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-ndangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan system pemantauan kinerja penyelenggaran pemerintahan dan system pengawasa dengan saksi yang jelas dan tegas.

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan

arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan publik. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kejujuran keuangan kemauan dalam penyajian laporan dapat dibuktikan pemerintah desa dengan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi dan melihat kondisi pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan prinsip good governance Akuntabilitas telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Efektivitas dan Efisien (*effectiveness and Efficiency*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) Efektivitas dan efisien Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Setiap Organisasi Publik memiliki mekanisme tertentu yang telah disepakati dalam hal pembuatan laporan keuangan. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan desa terutama menyangkut penggunaan DD dan ADD, Laporan-Laporan pertanggungjawaban sudah diatur sedemikian rupa melalui berbagai aturan salah satunya adalah Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lebih Khusus Lagi Aturan Mengenai penggunaan DD dan ADD adalah Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Wilayah Kabupaten Ngawi, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan prinsip

good governance Efektivitas dan efisien telah merasakan efisien dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Partisipasi Masyarakat (Participation)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) partisipasi masyarakat Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyuluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui

perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Sebelum Dana ADD maupun DD masuk ke rekening Desa, terlebih dahulu Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai dokumen anggaran dan belanja desa selama satu tahun. Dalam APB Desa tersebut mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan hutang dan sebagainya. Penyusunan APB Desa ini harus dilakukan secara partisipatif bersama-sama masyarakat melalui perwakilannya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan prinsip good governance Efektivitas dan efisien telah merasakan partisipasi masyarakat dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Prinsip-prinsip *Good governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampopole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Dari kesetaraan (*Equity*) prinsip *good governance* kesetaraan telah melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat, masyarakat mulai merasakan adil dan baik dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*). Dari transparansi (*Transparency*) pada prinsip *good governance* Transparansi telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat. Dari akuntabilitas (*Accountabilitas*) pada prinsip *good governance* Akuntabilitas telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat. Dari efektivitas dan efisien (*effectiveness and Efficiency*) prinsip *good governance* Efektivitas dan Efisien masyarakat mulai merasakan

efisien dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat. Dari partisipasi masyarakat (*Participation*) prinsip *good governance* Partisipasi telah melakukan kegiatan rembuk warga dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

REFERENSI

- Fariz, R. F., Subarkah, S., & SULISTYOWATI, S. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Penetapan APBDesa Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 tahun 2019 dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), pp. 87-96.
- Gustianra, V., & Serly, V. (2019). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. [Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Article/View/152](http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Article/View/152)
- Hertati, D., & Arif, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, And Government Challenges*, 1(1), pp. 40–49. [Https://Doi.Org/10.33005/Ebgc.V1i1.8](https://doi.org/10.33005/Ebgc.V1i1.8)
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1).

- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), pp. 395–402. <https://doi.org/10.26618/Kjap.V6i3.2261>
- Norliani, R., Harahap, A., & Suriyani, E. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 3(2), pp. 503–519.
- Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), pp. 16–31. <https://doi.org/10.37378/Jd.2015.1.16-31>
- Raman, Malik, I., & Hamrun. (2015). Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).
- Wahab, S. Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (Ed.)). Jakarta: Bumi Aksara.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), pp. 73–85. <https://doi.org/10.54783/Ap.V3i1.11>